

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 16 TAHUN 2006
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 16**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah perlu melakukan pengaturan terhadap Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyelesaian tarif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto / Sijunjung;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;
5. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Milik Usaha Negara atau

- Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
 7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah ;
 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi ;
 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi ;
 10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – perundangan Retribusi Daerah ;
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang ;
 12. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
 15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan ;
 17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersanekannya :

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah ;

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha Daerah yang meliputi :
 - a. Bibit tanaman;
 - b. Bibit ternak;
 - c. Bibit ikan;
 - d. Marmer.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi Perusahaan Daerah dan pihak swasta ;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha Daerah ;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha ;

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume hasil produksi yang dijual;

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar ;

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah Daerah tersebut dan atau sekitarnya;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan untuk pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per-satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Produksi	Ukuran/ Spesifikasi	Tarif/Volume
1	2	3	4
I	<u>Bibit Tanaman Pangan</u>		
	1. Padi Sawah 2. Kedele	Label Ungu Benih Sebar	Rp. 3.500,-/Kg Rp. 3.800,-/Kg
II	<u>Bibit Hortikultura</u>		
	1. Jeruk	Okulasi	Rp. 2.000,-/batang
	2. Rambutan	Okulasi	Rp. 2.000,-/batang
	3. Mangga	Okulasi	Rp. 2.000,-/batang
	4. Durian	Okulasi	Rp. 2.000,-/batang
	5. Sawo	Cangkok	Rp. 4.000,-/batang
	6. Manggis		
	- Sambung	Sambung	Rp. 2.000,-/batang
	- Seedling	Seedling	Rp. 1.000,-/batang
	7. Langsat	Seedling	Rp. 1.000,-/batang
	8. Nangka	Seedling	Rp. 1.000,-/batang
	9. Alpokat	Seedling	Rp. 1.000,-/batang
	10. Melinjo	Seedling	Rp. 2.500,-/batang
	11. Salak		
	- Cangkok	Cangkok	Rp. 5.000,-/batang
	- Seedling	Seedling	Rp. 1.500,-/batang
	12. Pisang	Anakan	Rp. 3.000,-/batang
	13. Cabai	Kultur Jaringan	Rp. 5.000,-/batang
	14. Semangka	Kemasan 20 gr	Rp. 70.000,-/batang
	15. Kangkung Darat	Kemasan 20 gr	Rp. 45.000,-/batang
		Kemasan 1 Kg	Rp. 37.000,-/batang
III	<u>Tanaman Perkebunan</u>		
	1. Kelapa Sawit	12 Bulan	Rp. 10.000,-/batang
	2. Tanaman Cokelat		
	- Biji	Seedling	Rp. 250,-/biji
		Polybag	Rp. 1.000,-/batang
	3. Kelapa Dalam	Batang	Rp. 2.500,-/batang
	4. Casia Vera	Batang	Rp. 800,-/batang
	5. Gambir	Biji	Rp. 1.000,-/buah
		Polybag/buah	Rp. 1.000,-/batang
	6. Kopi	Batang	Rp. 1.000,-/batang
	7. Pinang	Polybag	Rp. 1.000,-/batang
	8. Nilam	Polybag	Rp. 500,-/batang

	9. Merica	Polybag	Rp. 1.000,-/batang
IV	<u>Bibit Ikan</u> 1. Mas	2 - 3 cm	Rp. 60,-/ekor
		3 - 5 cm	Rp. 90,-/ekor
		5 - 8 cm	Rp. 300,-/ekor
		8 - 12 cm	Rp. 750,-/ekor
	2. Tawas	2 - 3 cm	Rp. 80,-/ekor
		3 - 5 cm	Rp. 125,-/ekor
		5 - 8 cm	Rp. 350,-/ekor
		8 - 12 cm	Rp. 900,-/ekor
1	2	3	4
V	3. Gurame	2 - 3 cm	Rp. 500,-/ekor
		3 - 5 cm	Rp. 100,-/ekor
		5 - 8 cm	Rp. 1.500,-/ekor
		8 - 12 cm	Rp. 2.500,-/ekor
	4. Lele	2 - 3 cm	Rp. 75,-/ekor
		3 - 5 cm	Rp. 125,-/ekor
		5 - 8 cm	Rp. 300,-/ekor
		8 - 12 cm	Rp. 750,-/ekor
	5. Patin	2 - 3 cm	Rp. 500,-/ekor
		3 - 5 cm	Rp. 1.000,-/ekor
		5 - 8 cm	Rp. 2.000,-/ekor
		8 - 12 cm	Rp. 3.500,-/ekor
<u>Bibit Ternak</u>	1. Ternak Besar - Sapi besar PO	Jantan (1,5 - 2 tahun)	Rp.5.000.000,-/ekor
		Betina (1,5 - 2 tahun)	Rp.4.000.000,-/ekor
		Umur (1,5 - 2 tahun)	Rp.3.250.000,-/ekor
	- Sapi Bali	Jantan (1 - 1,5 tahun)	Rp.6.000.000,-/ekor
		Betina (2 - 2,5 tahun)	Rp.5.500.000,-/ekor
	- Kerbau		
	2. Ternak Kecil - Domba - Kambino	Dara (8 bulan)	Rp 250.000,-/ekor
		Dara (8 bulan)	Rn 250 000 -/ekor

	3. Aneka Ternak - Kelinci - Puyuh	Dara Dara	Rp. 6.000,-/ekor
VI	<u>Tanaman Kehutanan</u>		
	1. Mahoni	Polybag	Rp. 1.750,-/batang
	2. Jati	Polybag	Rp. 2.500,-/batang
	3. Rotan	Polybag	Rp. 3.750,-/batang
	4. Meranti	Polybag	Rp. 1.500,-/batang
	5. Bayur	Polybag	Rp. 1.500,-/batang
	6. Durian	Polybag	Rp. 4.250,-/batang
	7. Surian	Polybag/okulasi	Rp. 1.250,-/batang
	8. Gaharu	Polybag	Rp. 10.000,-/batang
	9. Pulaui	Polybag	Rp. 1.500,-/batang
	10. Sungkai	Polybag	Rp. 2.500,-/batang
	11. Acasia Mangium	Polybag	Rp. 2.500,-/batang
	12. Madang	Polybag	Rp. 2.500,-/batang
VI	<u>MARMER</u>		
	<u>a. Tebal 1,8</u>		
	1. Ukuran 40 x 60	4 helai	Rp. 162.000,-
	2. Ukuran 30 x 60	5 helai	Rp. 147.000,-
	3. Ukuran 40 x 40	6 helai	Rp. 145.000,-
1	2	3	4
	4. Ukuran 30 x 40	8 helai	Rp. 133.000,-
	5. Ukuran 20 x 60	12 helai	Rp. 116.000,-
	6. Ukuran 30 x 30	11 helai	Rp. 126.000,-
	7. Ukuran 20 x 30	16 helai	Rp. 144.000,-
	8. Ukuran 15 x 30	22 helai	Rp. 108.000,-
	9. Ukuran 20 x 20	25 helai	Rp. 103.000,-
	10. Ukuran 10 x 20	50 helai	Rp. 96.000,-
	<u>b. Bahan Perabot</u>		
	1. Ukuran 140 x 60	1 helai	Rp. 180.000,-
	2. Ukuran 120 x 60	1 helai	Rp. 156.000,-
	3. Ukuran 100 x 60	1 helai	Rp. 144.000,-
	4. Ukuran 80 x 60	1 helai	Rp. 120.000,-
	5. Ukuran 60 x 60	1 helai	Rp. 96.000,-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan dilakukan;

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6);
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRP atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data lain dan atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Pihutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH


Dto

Drs. B A K R I

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2006 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,


YENUARITA S, SH
Nip. 410012773,-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah khusus Pasal 3 ayat (2) huruf m tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan, perkembangan perekonomian masyarakat diperlukan adanya usaha-usaha untuk menggali dan mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan asli Daerah.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas